

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 159-167
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10513990)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10513990>

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalaman Hidup Anak Yatim Piatu di Lingkungan Keluarga Asuh

Nurfianalisa¹, Dwi Sumardianti², Thahir Maloko³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: lisanurfiana@gmail.com¹, dwidhianty@gmail.com², thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Pengetahuan agama dan spiritual termasuk bidang-bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Pengetahuan agama sangat berarti dalam membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri yang ada pada anak melalui bimbingan agama dan pengamalan ajaran-ajaran agama yang tentu saja disesuaikan dengan tingkat dan usianya, sehingga dapat menolong untuk mendapatkan dasar pengetahuan agama yang berimplikasi pada kesadaran anak tersebut menjalani anjuran agama secara baik dan benar. Al-Quran menjelaskan tentang anak-anak yatim dalam berbagai kaitan antara lain, dengan agama, keimanan, harta, warisan, rampasan perang, perkawinan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak yatim dalam Al-Quran bahkan semata-mata masalah sosial dan kemanusiaan, tapi juga berhubungan dengan persoalan keagamaan dan keimanan yang berpengaruh kelak di alam akhirat. Oleh karena itu masalah anak yatim dalam Islam termasuk hal yang sangat penting, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari orang-orang yang memiliki kepedulian dan kecukupan. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dan bertaqwa agar memperhatikan, memelihara, membantu, menolong, dan melindungi anak yatim dengan cara-cara yang telah ditetapkan-Nya.

Kata kunci: *Hukum Islam, Anak Yatim, Lingkungan Keluarga*

Abstract

Religious and spiritual knowledge are among the areas of education that must be given full attention by families for their children. Religious knowledge is very meaningful in awakening the instinctive spiritual strength and willingness that exists in children through religious guidance and the practice of religious teachings which are of course adapted to their level and age, so that it can help to gain basic religious knowledge which has implications for the child's awareness of running. religious teachings properly and correctly. The Koran explains about orphans in various ways, including religion, faith, property, inheritance, spoils of war, marriage, and so on. This shows that the problem of orphans in the Koran is not only a sosial and humanitarian problem, but is also related to religious and faith issues which will have an impact in the afterlife. Therefore, the problem of orphans in Islam is a very important matter, so it requires serious attention and handling from people who are caring and adequate. Allah commands those who believe and are pious to pay attention to, look after, assist, aid and protect orphans in the ways He has determined.

Keywords: *Islamic Law, Orphans, Family Environment.*

Article Info

Received date: 20 December 2023

Revised date: 27 December 2023

Accepted date: 11 January 2024

PENDAHULUAN

Anak adalah salah satu amanah sekaligus karunia Allah swt., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi begitupun dengan anak yatim adalah sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia di sisi Allah swt., oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah jasmani maupun rohani, sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang, Azmi (2012: 9).

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak adalah generasi penerus yang di masa depannya akan menjadi anggota masyarakat secara penuh dan mandiri, Oleh karena itu, seorang anak sejak kecil harus sudah mulai belajar bermasyarakat, agar nantinya dia dapat tumbuh dan tumuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Masyarakat adalah tempat hidup anak sebagai individu yang memberikan kemungkinan kepada anak untuk menjadi maju dan berkembang supaya kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila“lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam.

Sejalan pendapat tersebut, bahwa Fieldman (2018: 8) menjelaskan bahwa pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orangtua, masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, media kehidupan manusia, yang beragam menyangkut suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian sejak kanak-kanak hingga dewasa dterlibat sebagai warga masyarakat bangsanya. Sejak lahir, di besarkan dan dididik dalam masyarakat. Maka pertumbuhannyapun secara langsung di pengaruhi oleh lingkungan sosial dimana anak itu hidup bermasyarakat.

Keluarga harus menyadari bahwa dirinya merupakan lapisan mikro dari masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal orangtua sudah menyiapkan anaknya rangka untuk mengadakan hubungan sosial, yang didalamnya akan terjadi proses saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Karena dalam masyarakat itu anak akan menghadapi nilai-nilai sosial budaya yang selalu berkembang, cita-cita sosial, dinamika ilmu pengetahuan, pengaruh kemajuan teknologi dan perkembangan keadaan ekonomi. Maka sejak awal, anak harus dibekali dengan berbagai persiapan, termasuk persiapan agamis dalam menghadapi dan mengalami hubungan sosial, antara keluarga dan masyarakat.

KAJIAN TEORI

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariah fikih, hukum syarak, dan qanun. Syariah biasanya dipakai dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas syariah merupakan himpunan atau petunjuk yang bersumber kepada Wahyu Ilahi untuk mengatur system kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dengan demikian, syariah dalam arti luas meliputi dua aspek agama Islam, yaitu akidah dan amaliah. Syariah dalam arti sempit merujuk kepada himpunan norma yang bersumber kepada Wahyu Ilahi yang mengatur tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya.

Dengan demikian, syariah dalam arti sempit merupakan bagian dari syariah dalam arti luas. Fikih di dalam bahasa arab artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan. Dapat juga dirumuskan dengan kata-kata lain, ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas dan menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Fikih merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku, baik berasal langsung dari al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. maupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Hukum Syarak merujuk kepada dua norma atau kaidah yang membentuk syariah dan fikih.

Himpunan norma atau hukum syarak ini membentuk syariah atau fikih. Norma atau Hukum Syarak yang membentuk syariah atau fikih ini meliputi norma-norma wad'i seperti sebab dan penghalang. Qanun menggambarkan bagian syariah yang telah dipositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara, seperti hukum perkawinan . (UU No. 1 Tahun 1974), hukum wakaf (UU No. 41 Tahun 2004). Selain itu, qanun juga merujuk pada kepada berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di negeri Muslim dalam rangka pelaksanaan syariah dan mengisi kekosongan serta melengkapi syariah.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dengan hukum public. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, Munakahat, wirasah, muamalat, jinayat, Khilafah, Siyar, mukhasamah. Munakahat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibatnya. Wirasah segala masalah pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Muamalat dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak tas

benda, tata hubungan manusia, dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya. jinayat yang memuat aturan mengetahui perbuatan yang diancam dengan hukuman bauk dalam jarimah hudud maupun jarimah ta'zir. Yang dimaksud dengan dengan jarimah adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad.

Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelaku. Khilafah membicarakan soal kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat, maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Siyar mengatur urusan peran dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara lain. Mukhasamah mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara. Daradajat (2006: 8) menjelaskan bahwa kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum barat yang membedakan antara hukum publik, seperti yang diajarkan dalam pengantar Ilmu Hukum di tanah air, sususnan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut: Hukum Perdata Islam adalah Munakahat, wirasah, muamalat.

Sedangkan hukum publik Islam adalah jinayat, Khilafah, Siyar, mukhasamah. Dalam hukum Islam perbuatan pidana dikenal dengan dengan jinayah, Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut fuqaha jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Dalam konteks ini jinayah sama dengan jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Iman Al Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

3. Sumber Hukum Islam

a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, menurut kumpulan Wahyu-Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Diantara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur keidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan perkembangan dirinya, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.

b. Sunnah

Sunnah nabi Muhammad saw. merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena, hal-hal yang diungkapkan oleh al-Quran yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad saw. Menjelaskan melalui sunnah. Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad saw. Pengertian sunnah yang demikian mempunyai kesamaan pengertian hadis.

c. Ijmak

Ijmak menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adanya menurut istilah, ijmak berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam al-Qur'an atau hadis. Meskipun ijmak menangani masalah-masalah yang tidak ada dalil hukumnya secara tegas dan jelas dari al-Quran dan hadis., namun prosesnya tidak boleh lepas dari landasan al-Quran dan hadis yang merupakan sumber kaidah dasar agama.

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa artinya ukuran. Menurut istilah qiyas adalah hukum yang telah ditetapkan dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah ada hukumnya. Dalam praktik baik berupa keputusan hakim maupun amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat, mendahulukan kewajibandari hak, amal dari pahala, dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi

4. Ciri-ciri Hukum

Islam Ciri-ciri utama hukum Islam, merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. mempunyai dua istilah kunci yakni syari'ah dan fikih. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'ah, terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat tertutup karena telah sempurna dan dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa. Strukturnya berlapis, terdiri dari naskh atau teks al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad (untuk syari'ah), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang Wahyu dan Sunnah, pelaksanaanya atau terwujudnya hubungan hukum.

5. Tujuan Hukum Islam

Kalau dipelajari dengan eksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul yang terdapat di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab Hadis yang sahih, maka tujuan Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni: Pemeliharaan agama, merupakan tujuan pertama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan dalam agama Islam selain komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik berhubungan dengan Tuhannya, maupun dalam berhubungan dengan setiap manusia lainnya dan benda dalam masyarakat.

Karena itu Islam wajib melindungi agama yang dianut orang lain dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut keyakinannya. Pemeliharaan jiwa, merupakan tujuan kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hukum Islam melarang pembunuhan. Pemeliharaan akal, sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena dengan menggunakan akalnya manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dan untuk memelihara akal itulah hukum Islam melarang meminum minuman yang memabukkan yang disebut dengan sebutan khamar dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dalam diteruskan, tercerminkan dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewaris. Pemeliharaan harta, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang.

6. Anak Yatim Piatu

Anak yatim dan piatu merupakan kondisi sosial yang selalu ada di setiap bagian masyarakat, baik itu masyarakat maju maupun masyarakat rendah. Di setiap wilayah di Indonesia selalu ada kehidupan anak yatim dan piatu dalam keadaan tidak baik, karena hilangnya tulang punggung pencari nafkah dan atau sosok orangtua di dalam hidupnya. Anak yatim dan piatu membutuhkan penghidupan layaknya seperti anak – anak seusianya, mereka memegang hak yang sama dengan hak anak pada umumnya seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal, namun sayangnya anak yatim dan piatu yang memiliki kemampuan ekonomi rendah pada akhirnya susah mendapatkan hak mereka, sehingga anak yatim dan piatu berada dalam keadaan terlantar bahkan mengalami perlakuan salah dan tindakan kekerasan.

Mustofa (2009: 87) menjelaskan bahwa keadaan anak yatim dan piatu seperti ini lah yang seharusnya mendapatkan perhatian serius, jangan sampai karena kemampuan ekonomi keluarga yang rendah membuat mereka patah semangat dan kehilangan arah, mereka harus dirangkul agar bangkit dari keterpurukan dengan mendapatkan hak-hak mereka, dengan adanya kerjasama yang baik antara keluarga, masyarakat, serta pemerintah dalam memberikan perawatan, bimbingan, pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan. Upaya ini dapat membuat anak yatim dan piatu tidak akan merasakan hilangnya hak-hak mereka. Namun sayangnya masih banyak diantara mereka belum menerima bantuan secara menyeluruh dan terpadu dari pemerintah dan lingkungan.

Sudah banyak program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga bergerak di bidang sosial, tetapi dibalik itu masih belum cukup terpenuhinya tanggungjawab dalam pemeliharaan anak yatim dan piatu. Anak yatim mempunyai definisi anak yang ditinggal mati oleh ibunya ketika ia masih kanak-kanak atau belum dewasa, sedangkan yatim piatu adalah seseorang yang tinggal mati oleh kedua orang tuanya (Abi dan uminya) ketika masih kecil dan belum balig. Seringkali didalam Al-Qur'an dan hadis menyebutkan kata "Yatim". Yatim sendiri mempunyai arti kata suatu kesengsaraan karena hilangnya sosok pencari nafkah. Atau dapat di ilustrasikan sebagai seseorang yang mengalami perampasan harta, tidak memperoleh penghormatan dan pelayanan yang layak serta mendapatkan penganiyaan.

Secara tegas didalam Al-Qur'an dan hadis mewajibkan melakukan kebaikan kepada anak yatim dan piatu. Mereka harus diperhatikan, diberikan kasih sayang, dan dipelihara dengan baik, sebab anak yatim dan piatu mempunyai kedudukan yang tidak boleh disepelekan. Maka dari itu anak yatim dan piatu harus mendapatkan perhatian serius dalam terpenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk mendapatkan pendidikan yang layak dan layanan kesehatan sampai mereka dewasa, sehingga perlu dibuatnya aturan yang mengatur mengenai jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Saat ini kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak telah tuangkan dalam berbagi

peraturan, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” ayat ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memberikan jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial kepada fakir miskin dan anak terlantar upaya ini dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan dasar.

Meningkatkan kesejahteraan sosial Peraturan lebih khusus dalam mengatur tentang kesejahteraan anak terdapat dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979 dalam pasal 4 berbunyi “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan” 3 pasal ini menunjukkan bahwa negara ikut serta dalam mengatasi permasalahan anak yatim dan piatu, untuk anak yang masih mempunyai orangtua namun tidak sanggup dalam menjalankan perannya maka dapat serahkan kepada pihak lain, bilamana tidak ada pihak dapat menjalankannya, maka kewajiban tersebut menjadi tanggungjawab negara sedangkan dalam pasal 11 mengatakan usaha negara dalam mensejahterakan anak yatim dan piatu dengan cara memberikan rehabilitasi, pengembangan, pencegahan, dan pembinaan yang dapat dilangsungkan oleh pemerintah atau masyarakat baik itu di dalam maupun di luar panti asuhan.

Perlindungan anak diatur dalam undang – undang No 35 tahun 2014, di dalam peraturan ini menyatakan bahwa negara memberikan jaminan untuk terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, berserta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan sosial, hal ini dilakukan untuk mewujudkan hak asasi dan kesejahteraan anak. Dalam pasal 21 ayat 4 berbunyi “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.” Pasal ini menjelaskan bahwa untuk dalam pelaksanaannya pemerintah daerah mempunyai peran dalam mewujudkan perlindungan anak-anak di setiap daerah.

Hal ini sesuai dengan Undang – Undang No 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat membuat aturan untuk daerahnya sendiri sebagai dasar hukum dalam menjalankan otonomi daerah. dalam membuat peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan perundang–undangan yang lebih tinggi dan harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat daerah. Maka dari itu untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi hak – hak anak yatim dan piatu di kabupaten serang pemerintah mengeluarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan piatu.

Dengan dikeluarkannya perda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, ketahanan sosial, serta dapat meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan anak yatim dan piatu. Dalam perda kabupaten serang no 5 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan piatu secara terpadu dan berkelanjutan. Jaminan kesejahteraan dan perlindungan meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan hukum. Dalam pasal 1 ayat 7 menjelaskan jaminan kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spritual, kesehatan, serta pendidikan. Untuk itu anak yatim dan piatu akan mendapatkan bantuan keuangan, pelayanan pendidikan, dan jaminan kesehatan secara gratis.

Sedangkan untuk perlindungan anak yatim dan piatu akan mendapatkan perlindungan terhadap pelecehan seksual, kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perilaku buruk, dan eksploitasi. Untuk menjalankan perda ini pemerintah membagi dua golongan anak yatim dan piatu yakni berada dalam panti asuhan dan diluar panti asuhan. Anak yatim dan piatu berada di dalam panti asuhan akan mendapatkan pelayanan, rehabilitasi sosial, dan bimbingan dalam bentuk pengetahuan umum, melatih mental, fisik, sosial, dan keterampilan untuk menggali potensi anak yatim dan piatu sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan berkembang secara wajar.

Sedangkan anak yatim dan piatu diluar panti asuhan akan mendapatkan kupon makan, bimbingan anak dan remaja, kegiatan pencegahan kenakalan, perawatan harian, adopsi anak, dan penunjang lainnya yang ditunjukan pada kegiatan sosial. Dalam ajaran Islam atau sumber hukum Islam, mereka semua mendapat perhatian lebih khusus dari anak normal yang masih memiliki kedua orang tua. Islam menganjurkan umat Islam untuk selalu menjaga nasibnya, berbuat baik kepada mereka, menjaganya dan merawatnya hingga dewasa. Islam juga memberikan nilai khusus kepada orang-orang yang benar-benar memenuhi perintah ini.

Orang yang matang secara psikologis yang seharusnya memahami syarat-syarat berjilbab dalam Islam pasti merasakan jiwanya bergetar bahkan jika ayah atau ibu kandungnya meninggalkannya, dia

akan sedih karena kehilangan seseorang yang sangat dekat dengannya dalam hidupnya. Orang yang mencintai, peduli, menghibur dan menasihatinya. Itu adalah individu dewasa, mari kita bayangkan terjadi pada anak kecil, anak yang masih kecil, dimana orang dewasa harus melakukan amalan untuk mendapatkan pahala mengasuh anak menurut Islam, anak yang belum dewasa, tidak mengerti banyak tentang kehidupan dan kehidupan, bahkan tidak mengerti perbuatan baik dan buruk, tetapi telah meninggalkan ayah atau ibunya selamanya.

Betapa agungnya ajaran Islam seperti keajaiban bersedekah kepada anak yatim, ajaran yang universal ini menempatkan seorang anak yatim dalam posisi yang sangat tinggi, Islam mengajarkan untuk menyayangi mereka dan melarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyinggung perasaan mereka. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang menerangkan tentang hal ini. Dalam surat Al-Ma'un misalnya, Allah swt berfirman *"Tahukah kamu individu yang mendustakan Agama, itulah individu yang menghardik seorang anak yatim piatu, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada individu miskin"* (QS. Al-Ma'un: 1-3).

Individu yang menghardik seorang anak yatim piatu dan tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin, dicap sebagai pendusta Agama yang ancamannya berupa api neraka dan termasuk dosa paling berat dalam Islam. *"Maka terhadap seorang anak yatim piatu maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap pengemis janganlah menghardik"*. (QS. Ad-Dhuha: 9-10). Sedangkan hadis-hadis Nabi saw. yang menerangkan tentang keutamaan mengurus seorang anak yatim piatu diantaranya sabda beliau: *Aku dan pengasuh seorang anak yatim piatu berada di Surga seperti ini, Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah nya dan beliau sedikit merenggangkan kedua jarinya*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: *"Barang siapa yang memberi makan dan minum individu seorang anak yatim piatu diantara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya kedalam surga, kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni"*. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. hadits yang berbunyi: *Dari Abu Hurairah, bahwa individu laki-laki mengadu kepada Nabi saw akan hatinya yang keras, lalu Nabi berkata: usaplah kepala seorang anak yatim piatu dan berilah makan individu miskin*. Dan hadits dari Abu Umamah yang berbunyi: *Dari Abu Umamah dari Nabi saw berkata: barangsiapa yang mengusap kepala seorang anak yatim piatu laki-laki atau perempuan karena Allah, adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan, dan barang siapa berbuat baik kepada seorang anak yatim piatu perempuan atau laki-laki yang dia asuh, adalah aku bersama dia disurga seperti ini, beliau mensejajarkan dua jarinya*.

Hak dalam hal harta, hak yang dimaksud tersebut, yaitu, larangan untuk membelanjakan harta yang ia miliki di luar tujuan kemaslahatannya. Ini sesuai dengan ayat: *"Dan janganlah kamu dekati harta seorang anak yatim piatu, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa."* (QS. al-An'am [6]: 152). Larangan menganiaya dan berbuat zalim terhadap yatim, apa pun bentuknya, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Dalam surah ad-Dhuha, Allah swt. melarang berbuat kasar terhadap yatim. Misalnya, menghardik, mencaci maki, dan menindas mereka. Perbuatan semacam ini dikategorikan sebagai bentuk pendustaan terhadap agama. Hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak meliputi sandang, pangan, papan, dan pendidikan.

Dalam surah al-Insan ayat 8, Allah menegaskan pentingnya memberi makan kepada seorang anak yatim piatu. Demikian juga, seruan untuk melindungi mereka seperti termaktub dalam surah ad-Dhuha ayat 6. *"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu"*. Hak warisan ialah hak seorang anak yatim piatu terhadap jatah warisan mereka. Bagian harta waris yang ia terima tersebut wajib dijaga oleh pengasuh atau penanggungjawabnya. Harta tersebut harus dikembalikan kepada si yatim saat ia telah dewasa. Ini seperti tertuang dalam kisah Nabi Khidir saat menolong dua seorang anak yatim piatu. Cerita itu ada dalam surah al-Kahfi ayat 82.

Secara garis besar, hak yang mesti diterima oleh yatim ialah perlakuan baik. Seorang anak yatim piatu merupakan ladang untuk menuai kebaikan. Maka, sepatutnyalah mereka terhindar dari segala bentuk sikap dan perbuatan keji yang ditujukan untuk mereka. *"Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu-bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim."* (QS al-Baqarah [2]: 83). Ajaran Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada seorang anak yatim piatu dengan memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat baik dan memuliakan mereka. Kemudian memberi balasan pahala yang besar

bagi yang benar benar menjalankannya, di samping mengancam individu individu yang apatis akan nasib mereka apalagi semena mena terhadap harta mereka. Ajaran yang mempunyai nilai sosial tinggi ini, hanya ada didalam Islam. Bukan hanya slogan dan isapan jempol belaka, tapi dipraktekkan oleh para Sahabat Nabi dan kaum muslimin sampai saat ini.

Bahkan pada jaman Nabi saw. dan para Sahabatnya, seorang anak seorang anak yatim piatu diperlakukan sangat istimewa, kepentingan mereka diutamakan dari pada kepentingan pribadi atau keluarga sendiri. Gambaran tentang hal ini, diantaranya dapat kita lihat dari hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Allah Azza wa jalla menurunkan ayat *“janganlah kamu mendekati harta seorang anak yatim piatu kecuali dengan cara yang hak”* dan *“sesungguhnya individu individu yang memakan harta seorang anak yatim piatu dengan dzolim”* ayat ini berangkat dari keadaan individu individu yang mengasuh seorang anak yatim piatu, dimana mereka memisahkan makanan mereka dan makanan seorang anak itu.

Minuman mereka dan minuman seorang anak itu, mereka mengutamakan makanan seorang anak itu dari pada diri mereka, makanan seorang anak itu diasingkan disuatu tempat sampai dimakannya atau menjadi basi, hal itu sangat berat bagi mereka kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah saw. Lalu Allah menurunkan ayat *“dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang seorang anak yatim piatu. katakanlah berbuat baik kepada mereka adalah lebih baik, dan jika kalian bercampur dengan mereka, maka mereka adalah saudara saudaramu”* kemudian individu individu itu menyatukan makanan mereka dengan seorang anak yatim piatu.

Anak yatim piatu merupakan salah satu anak terlantar yang tidak memiliki satu ataupun kedua orang tua, anak yatim piatu dapat dikatakan sebagai anak terlantar karena hak-hak mereka sebagai anak tidak dapat terpenuhi dengan baik yang berupa perlindungan, pendidikan dan kesehatan. Bagaimanapun anak-anak ini adalah anak bangsa yang nantinya akan meneruskan negara ini, jika mereka tidak diberikan perlindungan dan dibiarkan begitu saja akan bertambah banyak anak terlantar di Indonesia dan negara ini akan kehilangan anak-anak penerus bangsa. Oleh karena ini peran negara untuk melindungi anak yatim piatu ini sangat besar.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menagai anak terlantar baik dari organisasi sosial, lembaga swasta, lembaga keagamaan, maupun lembaga personal. Lembaga sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, yang dibuat sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Islam menempatkan perlindungan dan pembinaan bagi anak yatim sebagai tanggung jawab kaum muslimin lebih diutamakan kepada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anak yatim. Dengan perbuatan menyantuni anak yatim dapat membentuk jiwa yang lembut, dipenuhi rasa cinta dan kasih dn kerelaan berkorban untuk orang lain.

Anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ibu dan ayah disebabkan karena ditinggal mati (Kamus Indonesia, 2008, hal. 1820). Kemudian anak yatim dari sudut pandang fikih, merupakan anak yang ditinggalkan oleh ayahnya sebelum baligh ataupun sesudah baligh (Rahma, 2020, hal. 28). Sedangkan pengertian anak piatu adalah seorang anak yang tidak memiliki ibu dan ayah ataupun seorang anak yang tidak memiliki sanak saudara (Kamus Indonesia, 2008, hal. 1820). Jadi anak piatu adalah anak yang tidak memiliki ibu atau sudah ditinggal meninggal oleh ibu nya sejak ia kecil maupun dewasa, baik dia kaya maupun miskin. Anak yatim piatu adalah anak yang ditinggalkan mati oleh bapak dan ibu nya, pada saat dia belum dewasa ataupun sudah dewasa. Kedudukan anak yatim dan piatu dalam islam adalah sama dengan anak-anak yang masih memiliki orang tua lengkap tidak ada perbedaan.

SIMPULAN

Kewajiban mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak yatim piatu merupakan perintah Allah saw., dan Rasulullah. Mengurus mereka secara patut bukan hanya memberikan nafkah dan makanan yang cukup, melainkan juga mendidik dan memberikan pendidikan yang cukup. Begitu pula menggauli mereka, bukan semata-mata bergaul dengan mereka secara akrab dan familiar, melainkan juga bersikap sopan santun dan ramah-tamah sehingga aspek pendidikan dan akhlakul karimah dapat dilihat. Tanggung jawab terhadap pendidikan anak yatim dapat dipegang oleh orang perorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi, jamaah, atau lembaga yang menyantuni anak dhuafa ini.

Pendidikan pada dasarnya memang merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia (SDM). Meskipun pengembangan sumber daya manusia bukan hanya dilakukan melalui pendidikan, khususnya pendidikan formal, tetapi sampai sekarang ini dipercayai bahwa pendidikan merupakan

wahana utama untuk mengembangkan SDM, yang dilakukan secara sistematis, programatis dan bejenjang. Dalam konteks inilah, pendidikan akan semakin dituntut peranannya dalam pembangunan bangsa, untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Mendidik anak yatim pada dasarnya adalah memberikan bimbingan dan pembinaan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik. Bila tidak ada yang mendidik mereka setelah orangtuanya meninggal dunia.

Ketika anak masih balita peran orang tua sebagai pendidik sangat dibutuhkan karena orang tua yang lebih dekat dengan anak, orang tua juga bisa dikatakan sebagai madrasah untuk anaknya, maka dari itu peran orang tua sangat penting. Ketika seorang anak ditinggal meninggal oleh ayahnya maka secepat mungkin harus ada peran ayah pengganti buat anak tersebut. Lingkungan juga termasuk pengaruh besar terhadap pendidikan anak. Lingkungan yang mempunyai fungsi untuk melahirkan individu – individu terdidik (educational individuals) yang bisa dikatakan lingkungan pertama sebagai penunjang pendidikan karakter anak bukan hanya keluarga saja tapi juga lingkungan sekolah merupakan hal pokok yang mendasari pendidikan karakter anak, tidak hanya itu lingkungan masyarakat juga termasuk hal penting. Pendidikan nonformal dapat dikatakan sebagai pelengkap dari pendidikan formal, terutama ketika dikaitkan dengan keterbatasan-keterbatasan yang diakibatkan oleh suatu hal.

REFERENSI

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet. Pertama; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Azmi, Muhammad. *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah, Upaya Mengektifkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Keluarga*. Cet. Alauddin University Press, 2012.
- Chen, S. Q., Sun, N., Ge, W., Su, J. E., & Li, Q. R. (2019). The development process of self-acceptance among Chinese women with breast cancer. *Japan Journal of Nursing Science*, 17(2), 1–8. <https://doi.org/10.1111/jjns.12308>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Fourth). Sage Publication. <https://id.ids1lib.vip/book/5023129/604d79>
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2006.
- Daud, Ali Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fatimah, *Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. Alauddin University Press, 2005.
- Fieldman, R. S. (2018). *Development Across the Life Span* (Eighth). Pearson. <https://id1lib.org/book/2922495/670347>
- Funaidi, P., Airin, Angel, Angela, & Hartini, S. (2021). Penerimaan Diri pada Remaja Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Medan. *Psyche 165 Journal*, 14(1), 17–21. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v14i1.23>
- Germer, C. K. (2009). *The Mindful Path to SelfCompassion*. Guilford Press. <https://id1lib.org/book/16843918/083631>
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif: Studi fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. (Pertama). Pena Persada. <https://id.ids1lib.vip/book/19208046/7ae787>
- Mustofa, dan Wahid Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Cet. Kedua; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- MustofaSy, *Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Cet. I, Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Musyafid, Achmad. *Melacak Aspek-aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*. Cet. I 2012 Alauddin University Press, 2012.
- Ni Made Destriana Alviani, “Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar”, Skripsi Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Cet. Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Nur, Muhammad Abduh. *Anak Shaleh Merencanakan, Membentuk dan Memberdayakan*. Cet. Alauddin University Press, 2012.

- Rajasa, Sutan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Disertai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Cet. Surabaya: Mitra Cendekia, 2002.
- Rasyid, Hamdan. *Panduan Muslim Sehari-hari dari Kandungan Sampai Mati*. Cet. Kawah Media, 2009.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Cet. Ketiga: Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sumber Data: *Hasil Penelitian Diambil dari Dokumen Panti Asuhan Al-Bahri (LKSA) Tidung X*, Kota Makassar, (24 Agustus 2017).
- Thalib, Muhammad. *Praktek Rasulullah saw Mendidik Anak dalam Bidang Aqidah dan Akhlak*. Cet. Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Tholhah, Muhammad Hasan. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Cet. Lantabora Press, Jakarta Selatan, 2005.